



**P U T U S A N**

**Nomor : 1538 K/PID.SUS/2012.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ANDI ERIK bin SYAMSUDIN.**  
Tempat lahir : Samarinda.  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 September 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Selatan Ruko-  
manyar Indah Blok C/20 Surabaya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1691/2012/S.683.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 31 Mei

2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2012 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.1692/2012/S.683.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 31 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2012 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2898/2012/S.683.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 13 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2012 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b. Ketua Muda Pidana No.2899/2012/S.683.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 13 September 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 17 September 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Perak tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANDI ERIK bin SYAMSUDIN, pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Ruko Lantai IV Jalan Ngagel Jaya Selatan Manyar Indah C-20 Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya bulan Juli 2011 Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus daun ganja yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri termasuk Narkotika Golongan I kepada SUPRI (belum tertangkap) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) disebuah warung kopi Jalan Ngagel Jaya Selatan Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya daun ganja tersebut, dikonsumsi Terdakwa dengan cara pertama-tama tembakau rokok sampoerna mild dicampur daun ganja di-bentuk menyerupai batang rokok menggunakan kertas merk Buffalo Bill lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti merokok ;
- Bahwa setelah mengkonsumsinya, kemudian sisa daun ganja seberat 2,8 gram dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA dan disimpan dalam sepatu di Kamar Tidur Terdakwa Lantai IV Jalan Ngagel Jaya Selatan Ruko Manyar Indah C-20 Surabaya lalu Petugas Kepolisian dari Polsek Pabean Cantikan atas nama saksi AGUS SUGIANTORO dan saksi HADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berjalan kaki serta berhasil mengamankan bungkus rokok LA yang di dalamnya berisi daun ganja milik Terdakwa se-berat 2,8 gram tanpa dilengkapi Surat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai bukti daun ganja merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman termasuk Narkotika Golongan I, maka ber-dasarkan Hasil Pemeriksaan/ Pengujian Puslabfor Bareskrim Polri Laboran-torium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6343/KNF/2011 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ARIF ANDI SETI-YAWAN, S.Si.MT, 2. IMAM MUKTI, S.Si.Apt, 3. LULUK MULJANI dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor : 5844/2011/KNF dan 5845/2011/KNF setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 6343/KNF/2011

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2011, 1 (satu) bungkus berisikan irisan daun, batang dan biji seberat 0,47 gram serta 1 (satu) linting berisikan daun, batang dan biji bercampur tembakau seberat 0,71 gram adalah Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan ia Terdakwa ANDI ERIK bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak*

*atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan ;

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa ANDI ERIK bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun ganja seberat kurang lebih 2,8 gram beserta 1 (satu) bungkus rokok LA masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3343/Pid.B/2011/PN.Sby. tanggal 01 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : ANDI ERIK bin SYAMSUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun ganja berat kurang lebih 2,8 gram beserta pembungkus rokok LA dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.214/PID/2012/PT. SBY tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 Pebruari 2012 Nomor. 3343/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
  - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3343/Pid.B/2011/

PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi AGUS SUGIANTORO dan HADI masing-masing dibawah sumpah, telah menerapkan yang intinya, penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin oleh Susilo dan satu polisi lagi Drajat, setelah Terdakwa datang bersama Erwin berboncengan sepeda motor, langsung digeledah badannya dan tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya, atas perintah Susilo, Terdakwa disuruh menunjukkan kamarnya dan **barang bukti daun ganja yang berada dibungkus rokok LA yang pada waktu ditemukan dan ditunjukkan ke Terdakwa sudah berada ditangan Susilo**, sehingga keterangan kedua saksi ini oleh Terdakwa ditanggapi, bahwa keterangan para saksi tidak semuanya benar, dan bahkan para polisi penangkap tersebut tidak pernah menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan, namun hanya memperkenalkan diri sebagai para polisi dari

Polsek Pabean Cantikan dan betul menurut Terdakwa **barang bukti tersebut tiba-tiba sudah berada ditangan Susilo** ;

2. Bahwa keterangan saksi AGUS ARI PURWANTO sebagai penyidik di Polsek Pabean Cantikan yang telah melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dalam perkara kedatangan membawa narkoba jenis ganja, dan **saksi mengakui di persidangan bila dalam kasus Terdakwa ini ada kejanggalan**, dan benar bila telah dilakukan tes urine maupun darah terhadap Terdakwa pada Kepala Poliklinik POLRESTABES Surabaya dan menurut saksi hasilnya NEGATIF dan atas keterangan saksi penyidik ini, Terdakwa menanggapi bila tanda tangan Terdakwa di BAP tersebut **dipaksa oleh saksi dan bila tidak mau tanda tangan, menurut saksi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanda tangan Terdakwa gampang dipalsu** dan Terdakwa di persidangan tetap pada pendiriannya bila tidak pernah memiliki dan membeli barang bukti daun ganja tersebut dan menurut Terdakwa banyak isi BAP yang bukan keterangannya, seperti di poin 10, 11, 12 dan seterusnya ;

3. Bahwa keterangan saksi **a de charge** ERWIDA ROSTANITA DJATMIKO, di-persidangan mengatakan bila saksi kenal Terdakwa kurang lebih setahun dan benar pada hari Jum'at tanggal 9 September 2011 sekira jam 17.30 WIB saksi janji ketemu di kantor Terdakwa untuk makan diluar, namun setiba di kantor Terdakwa saksi ketemu MARYANTO teman Terdakwa yang juga sedang menunggu Terdakwa yang kebetulan sepeda motornya dipinjam Terdakwa yang sedang keluar bersama ERWIN, kira-kira 30 menit kemudian saksi bersama MARYANTO melihat Terdakwa datang berboncengan sepeda motor dengan ERWIN menuju pintu ruko kantor Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh empat orang laki-laki yang berboncengan dua sepeda motor, yang langsung menghampiri Terdakwa dan salah satunya langsung menghampiri saksi dan MARYANTO dan mengenalkan diri ber-nama DRAJAT dan mengaku sebagai polisi dan menyuruh saksi dan MARYANTO untuk ikut masuk ke dalam ruko untuk ikut digeledah, namun saksi dan MARYANTO menolak, dan saksi tidak pernah melihat para polisi ter-sebut menunjukkan surat perintah penggeledahan dan penangkapan pada Terdakwa, dan ketika Terdakwa dibawa ke lantai empat diiringi oleh ketiga polisi tersebut, sedangkan satu polisi bernama DRAJAT dilantai dasar sambil ketawa-tawa omong-omong dengan ERWIN yang dibiarkan bebas meleng-gang pergi, dan terlihat dilantai empat, Terdakwa sedang duduk berhadapan

dengan salah satu polisi dan sekitar lima belas menit kemudian Bapak ANDREAS pimpinan kantor tempat Terdakwa bekerja datang dan langsung membuka pintu samping ruko, namun beberapa saat kemudian saksi melihat Terdakwa keluar bersama empat polisi tersebut dan sempat mendengar

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012



ucapan polisi SUSILO dengan agak ngedumel berkata **"bos kok hanya memberi lima juta"** dan beberapa saat kemudian Bapak ANDREAS juga ikut keluar ruko, dan benar saksi tidak pernah tahu barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh para polisi tersebut dan menurut saksi selama setahun bergaul dengan Terdakwa, tidak pernah sekalipun Terdakwa memakai atau merokok ganja atau minum-minuman keras, justru yang saksi tahu Terdakwa suka olah raga ;

4. Bahwa keterangan saksi **a de charge** ANDREAS SAMULA NAUHAN, diper-sidangan mengatakan, benar Terdakwa adalah salah satu karyawannya yang memang tinggal di kantor ruko lantai empat Jl. Ngagel Jaya Selatan Manyar Indah C.20 Surabaya dan benar hari Jum'at tanggal 9 September 2011 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar bersama temannya dan se-lanjutnya saksi keluar dari kantor langsung ke Gereja dan sampai di Gereja, tiba-tiba dihubungi oleh Terdakwa untuk segera datang ke kantor dan ketika sampai di ruko terlihat empat polisi dari POLSEK Pabean Cantikan dan saksi langsung menanyakan surat penggeledahan pada para polisi ter-sebut, namun ternyata tidak dapat menunjukkan dan sempat diajak nego-siasi oleh Polisi SUSILO, dengan mengatakan akan melepaskan Terdakwa tapi dengan konpensasi uang dan saksi mengatakan ada uang 5 (lima) juta rupiah, tapi SUSILO tidak menanggapi dan langsung membawa Ter-dakwa untuk dilakukan penahanan dan saksi tidak pernah melihat barang bukti ;

5. Bahwa keterangan saksi **a de charge** FRANKY WIDJAYA dipersidangan mengatakan, kenal dengan Terdakwa karena satu perusahaan dan saksi juga tinggal di kantor, bersebelahan kamar dengan Terdakwa dan memegang kunci sendiri-sendiri dan menurut saksi kebiasaan Terdakwa bila di kamar bersama teman-temannya yaitu KOKO, MARYANTO dan ERWIN hanya ber-main game play stasion (PS) dan tidak pernah mengetahui sendiri bila Ter-dakwa dan temannya sebagai seorang pemakai ganja, karena yang saksi tahu Terdakwa suka olah raga futsal dan main game di kamarnya ;





6. Bahwa keterangan saksi yang benar menurut Pasal 185 ayat 1 KUHAP adalah keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di persidangan sedangkan dalam putusan judex facti tersebut, keterangan saksi AGUS SUGIANTORO, HADI dan AGUS HARI PURWANTO banyak dikutip dari Berita Acara Penyidikan (BAP Kepolisian), sehingga menurut kami tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;
7. Bahwa di depan persidangan Terdakwa menegaskan, yang benar adalah ke-terangannya di persidangan dan bukan yang di BAP kepolisian dan hal ini sesuai dengan Pasal 189 ayat 1, karena Terdakwa juga menegaskan bukan-lah pemilik barang bukti daun ganja tersebut, apalagi sampai memperoleh barang bukti tersebut beli dari Supri sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu mengkonsumsi, karena menurut Terdakwa apa yang ditulis Penyidik di BAP sangat bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi, karena kondisi Terdakwa pada waktu penangkapan dan peng-geledahan maupun proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun fakta yang terjadi sebagaimana keterangan Terdakwa di per-sidangan, Terdakwa dipaksa mengakui barang bukti tersebut miliknya dan dikesankan Terdakwa telah mengkonsumsi barang bukti tersebut, namun di-sisi lain keterangan saksi penyidik di persidangan, menyebutkan bila Ter-dakwa telah dites urine dan darah di Laboratorium klinik POLRESTABES dan hasilnya NEGATIF, yang artinya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi barang bukti tersebut, sehingga jelaslah dalam kasus yang menimpa Ter-dakwa ini mulai saat penangkapan, penggeledahan maupun proses penyidi-kan tidak sesuai prosedur yang diatur KUHAP dan menurut kami dan hal tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi Terdakwa selaku Terdakwa dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam putusan judex facti hanya mengutip keterangan para saksi sebagaimana di BAP dan oleh karena itu pertimbangan hukum judex facti terhadap ke-terangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat merugikan Terdakwa dan keterangan para saksi tersebut ditolak oleh Terdakwa ;



8. Bahwa tidak ada satupun keterangan saksi a de charge yang sehari-hari ketemu dan bergaul dengan Terdakwa, di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah bukan sebagai pengguna maupun terbiasa dengan lingkungan teman-teman yang juga pemakai ganja, justru sebaliknya para saksi

tersebut menerangkan bila Terdakwa suka olah raga futsal bersama-sama teman-temannya, namun justru keterangan para saksi a de charge tidak sama sekali dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan oleh judex facti dalam menjatuhkan putusan ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup alat bukti yang dapat dijadikan dasar oleh judex facti terhadap penjatuhan putusan atau penghukuman terhadap Terdakwa karena Ter-dakwa bukanlah pemilik barang bukti daun ganja yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok LA, atau menguasai, atau mengkonsumsi daun ganja tersebut dan justru dalam kasus ini terlihat Terdakwa terjerat ke-adaan yaitu adanya tekanan pada waktu penggeledahan dan penangkapan dan adanya dugaan rekayasa kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dimana para polisi tersebut melakukan upaya pengebakan dengan maksud mengarahkan Terdakwa dalam posisi tertangkap tangan dengan barang bukti yang sudah disiapkan sebelumnya oleh para polisi tersebut ;

10. Bahwa dalam perkara ini, saksi dua polisi penangkap yang hadir dipersidangan, menurut kami bukanlah saksi yang benar-benar melihat dan mengetahui Terdakwa adalah pemilik barang bukti tersebut, namun justru saksi yang dikondisikan sejak awal oleh polisi Susilo yang dengan cerdik-nya mengkondisikan barang bukti berada di sepatu futsal Terdakwa, tanpa diketahui oleh dua saksi polisi tersebut dan Terdakwa, hal ini sebagaimana keterangan saksi penyidik di persidangan, Terdakwa telah di test urine hasilnya negatif, yang artinya Terdakwa pada waktu itu bukan pemakai barang bukti ganja tersebut, sehingga logika umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Terdakwa bila benar pemilik barang bukti ganja tersebut, Terdakwa tidak pernah memakai, maka dalam perkara ini judex facti walaupun seolah-olah benar dalam menentukan system dan batas minimum pembuktian, namun menurut kami belum menyentuh rasa keadilan dalam memperhatikan dan menilai pembuktian dan bertentangan dengan Pasal 4 b tentang tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar-kotika yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.

11. Bahwa kami berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan judex facti yang amarnya tersebut di atas sangat tidak tepat dan keliru serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak) dan berdasarkan Pasal 97 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan judex facti telah mengadili sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
2. Bahwa menurut keterangan saksi I Agus Sugiantoro, saksi II Hadi, bahwa saksi I, II dan Susilo telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika berupa daun ganja yang ditemukan di Lantai 4 Ruko tempat tinggal Terdakwa, ditemukan didalam sepatu putsal milik Terdakwa, ganja tersebut ditempatkan dalam bungkus Rokok LA dengan berat kurang lebih 2,8 gram setelah diperiksa di Puskor Bareskrim Polisi Surabaya tanggal 13 September 2008 barang bukti tersebut termasuk dalam Narkotika Pasal No. Urut 8 lampiran Undang-Undang tersebut, dan berdasarkan fakta kamar yang dikedah selalu terkunci, dan kuncinya dipegang oleh Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ;
3. Terdakwa di persidangan menyangkal telah melakukan perbuatan menyangkut Narkotika, telah mencabut keterangan yang diberikan di

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012



penyidik dengan alasan mendapat tekanan dari penyidik, tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan tekanan yang bagaimana yang telah ditemui Terdakwa saksi a de charge yang diajukan Terdakwa tidak ada yang hadir menyaksikan Terdakwa tertangkap sedang memiliki dan menguasai ganja, untuk itu tidak punya korelasi dengan substansi perkara dengan demikian patut di ke-sampingkan ;

4. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, ke-beratan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilak-sanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah

melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian hasil musyawarah Majelis Hakim Agung tersebut tidak tercapai pendapat yang mufakat bulat oleh karena adanya dissenting opinion (beda pendapat) dari Pembaca I Hakim Agung Prof.Dr. Surya Jaya, SH.MHum. yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang pada pokoknya mempersoalkan tentang barang bukti yang sudah berada ditangan polisi bernama SUSILO. Terdakwa tidak mengakui kalau barang bukti tersebut ditemukan disepatu Terdakwa. Keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian adalah tidak sah dan ber-tentangan atau melawan hukum karena tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 128 dan Pasal 129 ayat (1) KUHP.



2. Menurut ketentuan tersebut, penyidik pada waktu melakukan penggeledahan dimana barang bukti tersebut ditemukan harus disaksikan oleh dua orang (saksi netral) sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) KUHAP. Bahwa mengapa pembuat undang-undang mensyaratkan harus ada dua orang yang menyaksikan dimana barang bukti itu ditemukan, tujuannya untuk mencapai kebenaran materil guna menghindari terjadinya kriminalisasi atau rekayasa agar seseorang dijadikan Tersangka/Terdakwa bahwa ketentuan ini tidak dipenuhi oleh petugas kepolisian. Oleh karena itu, penyidik dalam melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (vide Pasal 128 KUHAP).
3. Berhubung pada waktu ditemukan barang bukti disepatu tidak disaksikan dua orang (vide Pasal 33 ayat (3) KUHAP) termasuk tidak disaksikan Terdakwa, sehingga menimbulkan kecurigaan atau pertanyaan apakah betul barang bukti tersebut ditemukan di sepatu Terdakwa atau barang bukti itu sudah ada di bawa oleh SUSILO, ternyata barang bukti tersebut sudah berada di tangan SUSILO. Dengan demikian keterangan pihak polisi bahwa barang ditemukan disepatu Terdakwa hanyalah keterangan sepihak saja dari

SUSILO yang mempunyai kepentingan dalam perkara a quo, tanpa didukung dengan alat bukti (saksi) lainnya.

4. Sesuai fakta persidangan bahwa sesuai keterangan Erwida bahwa : men-dengar ucapan SUSILO (petugas polisi) dengan agak ngedumel “Bos kok hanya memberi lima juta”.
5. Alasan pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada keluarganya dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu, dengan disaksikan kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.
6. Keterangan para saksi dari pihak kepolisian diragukan kebenarannya, karena bersifat subjektif dan mempunyai kepentingan terhadap

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1538 K/Pid.Sus/2012



pembuktian perkara, tidak secara jujur dan objektif (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP).

7. Berdasarkan alasan tersebut, timbul pernyataan apakah judex facti yang hanya mendasarkan pada 3 orang saksi saja, dan ketiganya berasal dari pihak kepolisian, dapat dijadikan dasar untuk menghukum dan menyatakan perbuatan dan kesalahan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam putusan Ayo? sehingga, P1/Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MHum. berpendapat dan berkeyakinan bahwa putusan judex facti bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MHum. mengusulkan Kabul Kasasi Terdakwa batal judex facti adili sendiri Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan serta menetapkan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANDI ERIK bin SYAMSUDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 2 Oktober 2012**, oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.MHum.** dan **H. Suhadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan  
Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, SH.MHum.**  
ttd/**H. Suhadi, SH.MH.**  
**SH.MM.**

K e t u a,  
ttd.  
**Dr.H.M. Zaharuddin Utama,**

Panitera Pengganti,  
ttd.  
**Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.  
NIP.040044338